

**RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2009  
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang penyediaan air minum, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum;
  - b. bahwa sejalan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pelayanan masyarakat, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2397);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1976 Nomor 4/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1986 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1987 Nomor 4/C);
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1978 tentang Penetapan Jumlah Modal Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1978 Nomor 1/C);

17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA  
dan  
WALIKOTA SURABAYA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2009  
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.**

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6**

PDAM didirikan dengan tujuan :

- a. menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usahanya;
- b. memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah;
- c. turut serta meningkatkan perekonomian daerah; dan
- d. turut serta mewujudkan lingkungan hidup yang sehat.

2. Diantara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6A**

Untuk mencapai tujuan, PDAM wajib dikelola sesuai prinsip-prinsip pedoman tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 7**

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PDAM melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
  - a. memproduksi air minum;

- b. mendistribusikan air minum kepada pelanggan;
- c. mendirikan, membangun, dan/atau mengelola instalasi pengolahan, serta jaringan distribusi air minum;
- d. membantu tugas Pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kapasitas PDAM dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan kegiatan/usaha lain untuk mengembangkan potensi sumber daya PDAM yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengelolaan dan penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

4. Diantara ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7A

Kinerja PDAM diukur berdasarkan aspek-aspek :

- a. operasional perusahaan;
- b. pelayanan pelanggan;
- c. keuangan perusahaan;
- d. administrasi; dan
- e. sumber daya manusia.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Pemilihan calon Direksi dilakukan oleh Dewan Pengawas melalui seleksi secara terbuka.
- (2) Persyaratan atau kualifikasi untuk menjadi anggota Direksi adalah:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. tidak pernah menjalani hukuman pidana karena kejahatan;
  - d. mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata 1 (S1), atau yang setara;

- e. batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
  - f. batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
  - g. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun dalam jajaran manajemen bagi yang berasal dari PDAM seluruh Indonesia atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun dalam jajaran manajemen suatu perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
  - h. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi, bagi Calon Direktur Utama dan Direktur yang membidangi Operasi;
  - i. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
  - j. bersedia bekerja penuh waktu dan tidak bekerja di perusahaan diluar PDAM; dan
  - k. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
  - l. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan calon Direksi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 14**

- (1) Direksi mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional pegawai;
  - b. membina pegawai;
  - c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
  - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
  - e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas;

- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas;
  - g. menyusun dan menyampaikan laporan triwulan seluruh kegiatan PDAM ke Dewan Pengawas;
  - h. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang berupa laporan keuangan yang telah diaudit oleh tim audit independen dan laporan manajemen yang telah ditandatangani oleh Direksi bersama-sama Dewan Pengawas guna disampaikan kepada Kepala Daerah;
  - i. menyebarluaskan laporan keuangan ke khalayak ramai melalui publikasi media cetak atau media elektronik.
- (2) Direksi dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.
8. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 18**

- (1) Direksi yang mengundurkan diri wajib mengajukan surat permohonan kepada Kepala Daerah.
  - (2) Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan setelah Direksi melaksanakan kewajiban jabatannya paling sedikit 25 (dua puluh lima) bulan terhitung sejak pelantikan oleh Kepala Daerah.
  - (3) Apabila Permohonan Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum 25 (dua puluh lima) bulan terhitung sejak pelantikannya maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa denda administrasi sekurang-kurangnya 12 (dua belas) kali penghasilan yang diterima setiap bulan sebagai Direksi, dan disetor ke kas PDAM.
  - (4) Surat permohonan pengunduran diri dimaksud diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri.
9. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 22**

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direktur Utama, Kepala Daerah menunjuk salah satu anggota Direksi yang masih aktif untuk menjadi pejabat sementara Direktur Utama sampai dengan adanya Direktur Utama yang diangkat secara definitif.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Direksi selain Direktur Utama, Kepala Daerah menunjuk Direksi yang masih aktif atau Pejabat Struktural PDAM menjadi pejabat sementara Direktur sampai dengan adanya Direktur yang diangkat secara definitif.

- (3) Dalam hal semua anggota Direksi tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, Kepala Daerah menunjuk Pejabat Struktural PDAM untuk menjalankan pengelolaan PDAM sampai dengan diangkatnya Direksi yang diangkat secara definitif.
- (4) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilakukan berdasarkan usulan dan pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (5) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan salah satu tunjangan jabatan dengan nilai tunjangan yang paling tinggi dari jabatan yang menjadi tanggungjawabnya.

10. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 23**

- (1) Direktur atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16, kecuali mengangkat dan menempatkan pegawai.
- (2) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah menunjuk Direktur dan/atau pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Daerah berkewajiban menetapkan Direksi secara definitif.
- (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13 .
- (4) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan, Kepala Daerah belum menetapkan Direksi secara definitif, maka calon yang diusulkan dianggap ditolak.

11. Diantara ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 30A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 30 A**

- (1) Apabila Direktur sedang menjalankan cuti atau tugas diluar daerah minimal 3 (tiga) hari, maka ditunjuk Pelaksana Harian yang ditetapkan oleh Direktur Utama dengan pemberitahuan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Apabila Direktur sedang menjalankan cuti atau tugas diluar daerah dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan, maka berlaku ketentuan Pasal 22.

12. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 33**

- (1) Dewan Pengawas terdiri dari paling banyak 5 (lima) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota, seorang lainnya diangkat sebagai sekretaris merangkap anggota, dan selebihnya sebagai anggota.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur :
  - a. masyarakat profesional dan akademisi; dan
  - b. perwakilan masyarakat konsumen.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
  - b. menguasai manajemen perair minuman;
  - c. lulus uji kepatutan dan kelayakan;
  - d. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - e. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya paling sedikit 5 (lima) tahun, bagi unsur masyarakat profesional atau akademisi; dan
  - f. tidak terikat hubungan kekerabatan dengan Kepala Daerah, Anggota Direksi atau Anggota Dewan Pengawas lainnya sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

13. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 42**

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
  - a. masa jabatannya berakhir; atau
  - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
  - a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;

- c. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas;
- e. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
- f. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara; dan/atau
- g. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 4 (empat) tahun, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

14. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 49()**

- (1) Direksi wajib mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran PDAM paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya tahun buku kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan, Kepala Daerah belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran PDAM yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PDAM melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka Anggaran PDAM Tahun Anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.

15. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 50**

- (1) Dalam hal terjadi perubahan anggaran yang diperkirakan melebihi nilai total rencana kerja dan anggaran PDAM tahun berkenaan, Direksi dapat melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran yang tidak melebihi nilai total rencana kerja dan anggaran PDAM, dapat ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

16. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 51**

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen atau auditor Negara kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.

- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penyerahan laporan keuangan Kepala Daerah belum mengesahkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka laporan keuangan tersebut dianggap telah disahkan.
- (3) Setelah laporan keuangan tahunan disahkan oleh Kepala Daerah, Direksi dibebaskan dari pertanggungjawaban terhadap segala sesuatu yang termuat dalam laporan keuangan tersebut, kecuali dibuktikan adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Direksi.

17. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 59**

- (1) Direksi berwenang melakukan pembinaan pegawai PDAM yang meliputi :
  - a. meningkatkan kemampuan atau keahlian pegawai;
  - b. menetapkan jenjang jabatan/kepangkatan pegawai;
  - c. menetapkan sistem remunerasi pegawai;
  - d. penerapan sanksi administrasi terhadap pegawai.
- (2) Pembinaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berdasarkan pada prestasi kerja.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal

**WALIKOTA SURABAYA,**

**TRI RISMAHARINI**

**PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR   TAHUN**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

## **I. UMUM**

Bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum agar lebih profesional, serta dalam rangka menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum.

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya yang mengatur bahwa pejabat Pemerintah Daerah termasuk dalam pengertian Pelaksana pelayanan publik sehingga dilarang untuk merangkap jabatan sebagai komisaris/dewan pengawas atau pengurus Badan Usaha Milik Daerah serta guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 perlu ditinjau kembali.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan akan terpilih Direksi dan Dewan Pengawas yang profesional, serta dapat mendorong perwujudan transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum. Peningkatan akuntabilitas perusahaan secara langsung akan berdampak pada peningkatan pelayanan perusahaan bagi masyarakat.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Angka 1

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6A

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 7A

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 13

Ayat (1) : Yang dimaksud seleksi secara terbuka adalah seleksi pemilihan calon Direksi diumumkan melalui media massa.

Ayat (2)

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Cukup jelas.

Huruf d : Cukup jelas.

Huruf e : Cukup jelas.

Huruf f : Cukup jelas.

Huruf g : Pengalaman kerja bagi Calon Anggota Direksi yaitu minimal menduduki jabatan manajer pada suatu perusahaan.

Huruf h : Lulus pelatihan manajemen air minum dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah.

Huruf i : Cukup jelas.

Huruf j : Cukup jelas.

Huruf k : Cukup jelas.

Huruf l : Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 22

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Sebagai Contoh, Direktur Operasional Perusahaan Daerah Air Minum ditunjuk menjadi Pejabat Sementara Direktur Utama, maka kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan Direktur Utama. Namun dalam hal Direktur Utama ditunjuk menjadi Pejabat Sementara Direktur Operasional, maka kepada yang bersangkutan tetap diberikan tunjangan Direktur Utama.

Angka 10

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 11  
Pasal 30A  
Cukup jelas.

Angka 12  
Pasal 33  
Cukup jelas.

Angka 13  
Pasal 42  
Cukup jelas.

Angka 14  
Pasal 49  
Cukup jelas.

Angka 15  
Pasal 50  
Cukup jelas.

Angka 16  
Pasal 51  
Cukup jelas.

Angka 17  
Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

---